



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjamin iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup;
- b. bahwa sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perizinan dan non perizinan yang pasti, serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, perlu dibuat peraturan tentang perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan mempunyai standar yang mengikat sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perizinan Dan Non perizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

16. Peraturan Pernerintah Nornor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanarnan Modal di Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 88, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 486 1);
17. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
23. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
25. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

27. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
28. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

47. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
48. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
49. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
51. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
53. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
54. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
58. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 23);
59. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha.
11. Non perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara.
12. Penyelenggara Perizinan dan Non perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
13. Pelaksana penyelenggara yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan dan non perizinan.
14. Pengawasan adalah kegiatan memantau, mengevaluasi dan melaporkan proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dan atau kegiatan pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan atau Pelaksana penyelenggara atas dasar ketidak patuhan dan atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan atau peraturan perundang-undangan.
16. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat lain atau pejabat di bawahnya.
17. Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.

18. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
19. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar pelayanan.
20. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
21. Penyelenggara PPTSP adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
22. Penerima perizinan atau non perizinan yang selanjutnya disebut penerima adalah perorangan, badan hukum dan/atau bukan badan hukum yang memperoleh keputusan perizinan atau non perizinan.
23. Keputusan perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dalam ranah hukum administrasi negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Keputusan non perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dalam ranah hukum administrasi negara yang memberikan bukti legalitas dan sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN, ASAS, RUANG LINGKUP SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah dimaksudkan memberikan pedoman dan pengaturan pelayanan perizinan dan non perizinan baik bagi penyelenggara, pelaksana maupun penerima pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang perizinan dan non perizinan adalah:

- a. menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan penerima perizinan dan non perizinan;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kualifikasi dan kategori pelayanan perizinan dan non perizinan;

- e. mendorong investasi dan iklim usaha serta mendorong pemberdayaan dan partisipasi ekonomi usaha kecil dan menengah serta masyarakat;
- f. memberikan kejelasan tata cara dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. asas keterbukaan;
- b. asas akuntabilitas;
- c. asas efisiensi dan efektivitas;
- d. asas kelestarian lingkungan;
- e. asas kesederhanaan dan kejelasan;
- f. asas kepastian waktu;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat; dan
- i. asas profesionalisme.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Perizinan dan non perizinan yang diatur didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Ruang lingkup pengaturan perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. penataan perizinan dan non perizinan;
 - b. pengelompokan jenis perizinan dan non perizinan;
 - c. tata cara perizinan dan non perizinan;
 - d. penyelenggara;
 - e. standar pelayanan;
 - f. penghargaan dan sanksi;
 - g. partisipasi masyarakat; dan
 - h. penegakan hukum.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yaitu :

- a. meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. mengurangi konflik dan sengketa hukum;
- c. terjaminnya kepastian usaha;
- d. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan dan Non perizinan;
- e. tercapainya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, murah, cepat, tepat, pasti, efisien, transparan dan partisipatif;

- f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan Non perizinan oleh penyelenggara;
- g. mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penetapan keputusan perizinan dan non perizinan;
- h. mendorong tumbuhnya investasi;
- i. menghindarkan kesalahan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan keputusan perizinan dan non perizinan; dan
- j. mensinkronkan dan mengharmonisasikan perizinan dan Non perizinan antar sektor dan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB III

FUNGSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Perizinan dan non perizinan yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai :
 - a. pengaturan;
 - b. taat hukum;
 - c. pengendalian;
 - d. koordinasi;
 - e. pengawasan publik; dan
 - f. peningkatan perekonomian daerah.
- (2) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan harus memperhatikan keseimbangan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan dan memproses perizinan dan non perizinan.
- (2) Fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengatur kepastian proses pengurusan dan pemberian perizinan dan Non perizinan;
 - b. memberikan perlindungan hukum; dan
 - c. melindungi kepentingan umum, fasilitas publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 9

- (1) Fungsi taat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dimaksudkan untuk mencegah penerima pelayanan melakukan pelanggaran perizinan dan non perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi taat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma dan peraturan yang harus ditaati.

Pasal 10

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dimaksudkan untuk:

- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terkoordinasi; dan
- b. mencegah kerugian pada pemerintah, masyarakat dan penerima pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan dan non perizinan antar sektor dan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dimaksudkan untuk memastikan agar proses perizinan dan non perizinan berjalan sesuai maksud, tujuan, azas, dan sasaran perizinan dan Non perizinan serta memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dengan cara :
 - a. menumbuhkan peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - b. memberikan saran, pendapat ; dan
 - c. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Pasal 13

Fungsi peningkatan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Subjek Perizinan Dan Non perizinan

Pasal 14

- (1) Subjek perizinan dan non perizinan adalah penyelenggara, pelaksana dan penerima pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah.

- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara perizinan dan non perizinan.
- (4) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan, badan hukum dan/atau bukan badan hukum yang memperoleh keputusan perizinan atau non perizinan.

Bagian Kedua

Objek Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 15

- (1) Objek perizinan dan non perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan hukum yang dikenakan izin berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang :
 - a. berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan kerusakan;
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial.

BAB V

PENATAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Penataan

Pasal 16

- (1) Dalam peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan penataan perizinan dan non perizinan melalui cara:
 - a. penghapusan;
 - b. penggabungan;
 - c. penyederhanaan; dan
 - d. pendelegasian wewenang.
- (2) Kriteria penataan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penghapusan

Pasal 17

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a wajib dilakukan terhadap perizinan dan non perizinan yang :

- a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghambat investasi; dan/atau
- c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Bagian Ketiga
Penggabungan

Pasal 18

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib dilakukan terhadap jenis perizinan dan non perizinan yang :

- a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi, substansi, dan tata cara dengan perizinan dan Non perizinan yang lain;
- b. tidak konsisten;
- c. tumpang tindih; dan
- d. bertentangan.

Bagian Keempat
Penyederhanaan

Pasal 19

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib dilakukan terhadap jenis perizinan dan non perizinan dengan tata cara yang panjang dan atau persyaratannya berulang.

Bagian Kelima
Pendelegasian Wewenang

Pasal 20

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan terhadap jenis perizinan dan non perizinan yang dengan pertimbangan karena luas lingkup dan jangkauan pelayanan akan dapat lebih mempercepat, mempermudah dan efisien.

BAB VI

PENGELOMPOKAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Jenis Perizinan dikelompokan menurut :
 - a. Klasifikasi; dan
 - b. Kategori.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi izin:
 - a. usaha; dan
 - b. non usaha.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi izin:
 - a. pemanfaatan ruang;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. kepariwisataan;
 - d. reklame;
 - e. penanaman modal;
 - f. sumber daya air dan mineral;

- g. konstruksi;
- h. transportasi;
- i. informasi dan komunikasi;
- j. pertanian;
- k. kehutanan dan perkebunan;
- l. ketenaga kerjaan;
- m. pendidikan dan pelatihan;
- n. kesehatan;
- o. jasa boga;
- p. perdagangan;
- q. perindustrian; dan
- r. jenis perizinan lainnya.

Pasal 22

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a adalah izin atas kegiatan yang bersifat komersial.
- (2) Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b adalah izin atas kegiatan yang tidak bersifat komersial.

Pasal 23

- (1) Kategori pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a adalah izin terkait dalam mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- (2) Kategori lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- (3) Kategori kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- (4) Kategori reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh Pemerintah.
- (5) Kategori penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e adalah izin yang terkait segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (6) Kategori sumber daya air dan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f adalah izin yang terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya serta mineral dan bahan tambang lainnya.
- (7) Kategori konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf g adalah izin yang terkait dengan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- (8) Kategori transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi.
- (9) Kategori informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf i adalah izin yang terkait dengan kegiatan informasi dan komunikasi.
- (10) Kategori pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf j adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan.
- (11) Kategori kehutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf k adalah izin yang terkait dengan kegiatan kehutanan dan perkebunan.
- (12) Kategori tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf l adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- (13) Kategori pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf m adalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan.
- (14) Kategori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf n adalah izin yang terkait dengan kegiatan pelayanan kesehatan.
- (15) Kategori jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf o adalah izin yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga.
- (16) Kategori perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf p adalah izin yang terkait dengan kegiatan perdagangan.
- (17) Kategori perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf q adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustrian.
- (18) Kategori izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf r adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (17).
- (19) Jenis perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf r ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundangan - undangan.
- (20) Pengaturan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) huruf r diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan kewenangan daerah.

Pasal 24

- (1) Jenis-jenis Non perizinan meliputi :
 - a. Pembuatan identitas diri;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Akta;
 - d. Rekomendasi; dan
 - e. Jenis non perizinan lainnya.
- (2) Jenis Non perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan kewenangan daerah.

BAB VII

KEABSAHAN DAN TATA LAKSANA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 25

Keabsahan perizinan dan non perizinan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis ;
- d. persyaratan manajerial; dan/atau
- e. persyaratan lingkungan.

Pasal 26

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek tatalaksana sebagai dasar pengajuan perizinan dan non perizinan.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan jaminan kepastian hukum untuk kegiatan usaha.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah persyaratan yang diperlukan untuk mendukung administrasi dengan dilaksanakan kegiatan di lapangan.
- (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan fungsi, tanggung-jawab, atau kegiatan dalam manajemen.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf e adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan dan atau kegiatan yang berdampak kepada lingkungan.

Pasal 27

Syarat sahnya keputusan perizinan dan non perizinan meliputi:

- a. dibuat oleh penyelenggara yang berwenang;

- b. sesuai prosedur yang berlaku;
- c. persyaratan, dan waktu berlakunya perizinan dan Non perizinan;
- d. alasan pemberian ijin; dan
- e. ketentuan dan pembatasan serta pelanggaran substansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Tata laksana keputusan perizinan dan non perizinan wajib memenuhi ketentuan tata naskah dinas memuat paling kurang:

- a. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan perizinan dan Non perizinan ;
- b. dasar hukum pemberian keputusan perizinan dan non perizinan ;
- c. subjek keputusan perizinan dan non perizinan ;
- d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan pembatasan dan syarat-syarat;
- e. pemberian alasan penerbitan keputusan perizinan dan non perizinan dan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
- f. mencantumkan nomor, tanggal keputusan, dan stempel.

BAB VIII

KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 29

- (1) Kewenangan perizinan dan non perizinan berada pada Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan wewenang kepada penyelenggara.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penerimaan dan pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - b. penolakan permohonan perizinan dan Non perizinan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
 - c. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penerimaan dan pengadministrasian biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
- (4) Pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dalam PPTSP ditetapkan dengan mendasarkan pada indikator :
 - a. Perizinan dan Non perizinan bersifat paralel yaitu penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan;
 - b. Kesatuan pelayanan administrasi dengan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk memberikan layanan perizinan;

- c. Azas kepatuhan hukum terkait legalitas penandatanganan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan; dan
- d. Kuantitas layanan terkait dengan efisiensi dan efektifitas sarana dan prasarana serta penempatan SDM di Kelembagaan PPTSP.

BAB IX

PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggara perizinan dan non perizinan menyelenggarakan system pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu.
- (3) Dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kelembagaan penyelenggara PPTSP.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan wajib mengadakan evaluasi kinerja di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Penyelenggara wajib menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati;
- (4) Evaluasi kinerja Pelaksana dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diukur berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sumber Daya Pelaksana Penyelenggara

Pasal 32

- (1) Pelaksana yang ditugaskan pada penyelenggaraan perizinan dan non perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Penentuan dan Penempatan Pelaksana dilakukan secara transparan, tidak diskriminatif, adil dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan Pelaksana PPTSP berkaitan dengan kompetensi diberlakukan uji kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara dan pelaksana berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksana yang ditugaskan di lingkungan PPTSP diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 34

Penyelenggara wajib memiliki tata perilaku dalam memberikan pelayanan perizinan dan Non perizinan, sebagai berikut :

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

BAB X

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pemberian Informasi

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai prosedur, proses, syarat-syarat, kepastian waktu dan besarnya biaya untuk memperoleh perizinan dan Non perizinan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan penyelenggara untuk :
 - a. menjamin bahwa informasi yang diberikan mudah dipakai dan mudah diperoleh;
 - b. tersedianya pelayanan informasi seketika yang ramah;
 - c. memberikan informasi dalam bentuk peragaan visual dan media elektronik perkantoran sehingga penerima pelayanan dapat mengetahui perkembangan status dalam proses perizinan dan Non perizinan.

Pasal 36

Penyelenggara berkewajiban membangun sistem dan akses informasi yang terintegrasi mengenai prosedur, syarat-syarat, kepastian waktu, dan besarnya biaya dalam pengurusan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

Pasal 37

Penyelenggara sesuai kewenangannya wajib memberikan akses informasi kepada pihak pemohon perizinan dan non perizinan mengenai data, dokumen, dan dasar hukum yang dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan perizinan dan Non perizinan.

Pasal 38

Sistem pelayanan informasi perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal terintegrasi secara nasional dalam Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di lingkungan Badan/Lembaga atau Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua

Waktu Proses Perizinan Dan Non perizinan

Pasal 39

- (1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib menepati waktu penyelesaian proses perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar prosedur kecuali hal yang bersifat khusus yang diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Batas waktu proses penyelesaian perizinan dan non perizinan ditetapkan dalam standar hari kerja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar;
- (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat khusus dikecualikan sepanjang diperintahkan dalam peraturan perundang undangan;
- (4) Standar hari kerja proses penyelesaian perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh penyelenggara perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Biaya

Pasal 40

- (1) Perizinan dan non perizinan tidak dikenakan biaya kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) perizinan dan non perizinan yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
- (3) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari sekali untuk satu obyek tertentu dan tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan lainnya.
- (4) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Standar Pelayanan

Pasal 41

- (1) Penyelenggara wajib menyusun standar pelayanan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sederhana, mudah dilaksanakan dan dipahami, serta mengurangi keterlibatan banyak instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 42

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) paling sedikit memuat komponen:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi Pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah Pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan
- n. evaluasi kinerja Pelaksana.

Pasal 43

Penyelenggara mempunyai kewajiban :

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggung-jawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Penyelenggara dapat mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang adil, transparan, dan akuntabel.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. penyusunan Standar Pelayanan;
 - c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan.

Pasal 45

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mengacu pada prinsip sebagai berikut:

- a. terkait langsung dengan masyarakat pengguna pelayanan;
- b. memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pelayanan yang bersangkutan; dan
- c. mengedepankan musyawarah dan mufakat.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pengawasan proses penerbitan izin dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dan/atau satuan kerja perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 47

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penyelenggara wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan.

Pasal 48

Penyelenggara melakukan pengawasan terhadap ketaatan administratif dan teknis bagi penerima pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) Pelaksana yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan dan penetapan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 39 dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat atasan berdasarkan pelanggaran.

Pasal 50

- (1) Penerima pelayanan perizinan dan non perizinan dikenakan sanksi administrasi apabila melanggar Pasal 25.
- (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan;
 - c. pembekuan;
 - d. pembatalan;
 - e. pencabutan;
 - f. penghentian sementara usaha/kegiatan;
 - g. pembongkaran;
 - h. pengosongan;
 - i. sita uang jaminan; dan/atau
 - j. denda.
- (3) Pemberian sanksi terhadap penerima pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi, dan tersangka, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 52

Dalam melaksanakan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Daerah ini seluruh proses pengurusan, pelaksanaan pemberian dan atau penerbitan perizinan dan non perizinan dilaksanakan di pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang selanjutnya diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Penyelenggara yang:
 - a. belum memiliki Standar Pelayanan, wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini; dan

- b. telah memiliki Standar Pelayanan, wajib menyesuaikan dengan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan memberlakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggara yang dibentuk setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak terbentuknya kelembagaan Penyelenggara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.
UMAR AHMAD


Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Dto.

HERMAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
PROVINSI LAMPUNG: 05/TBB/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

I. UMUM

Perizinan dan non perizinan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat dan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. sebagai bentuk ketetapan perizinan dan non perizinan merupakan tindakan sepihak dari administrasi negara. Perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh pemerintah merupakan bukti penting secara hukum agar masyarakat baik secara individual atau badan hukum dapat melakukan kegiatan usahanya. Kinerja pemerintah dapat diukur dari cara melayani masyarakat salah satunya adalah perizinan dan Non perizinan ini.

Dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan pemantapan semangat otonomi daerah. Sehingga diperlukan penataan perizinan dan non perizinan untuk mewujudkan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang cepat, pasti, mudah, murah, transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan manajemen, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur serta sumber daya manusia penyelenggara perizinan dan Non perizinan dan pencegahan praktik penyimpangan prosedur pelayanan.

Dalam aplikasinya berkenaan dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan perlu diakomodir ke dalam Peraturan Daerah sehingga memberikan kemudahan bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: Pengertian, Asas dan Ruang Lingkup, Tujuan, Fungsi Perizinan, Subjek dan Objek Izin, Penataan Perizinan, Pengelompokan Perizinan, Persyaratan Perizinan, Wewenang Penetapan Izin, Penyelenggara Pelayanan Perizinan, Standar Pelayanan Perizinan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan, Sanksi Administrasi dan ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Asas keterbukaan adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib memberikan informasi mengenai tata cara dan persyaratan perizinan secara terbuka yang mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat dalam proses pemberian perizinan dan non perizinan sebelum keputusan perizinan ditetapkan.

Huruf b

Asas akuntabilitas adalah hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan perizinan dan non perizinan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf c

Asas efisiensi dan efektivitas adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib menggunakan sumberdaya aparatur, sarana seminimal mungkin dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan secara semaksimal.

Huruf d

Asas kelestarian lingkungan adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dalam pemberian perizinan.

Huruf e

Asas kesederhanaan dan kejelasan adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat.

Huruf f

Asas kepastian waktu adalah penyelenggara wajib mencantumkan batas waktu tatalaksana perizinan dan Non perizinan.

Huruf g

Asas kepastian hukum adalah penyelenggara wajib menetapkan perizinan dan Non perizinan berdasarkan peraturan Perundang undangan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

Huruf h

Asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif.

Huruf i

Asas profesionalitas, adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian perizinan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)

Huruf a

Untuk mengukur atau menentukan dampak penting terhadap lingkungan hidup adalah :

- a. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lama dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik (reversible) atau tidak berbalik (irresible) dampak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Penghapusan yaitu jenis perizinan dan non perizinan yang dihapuskan keberadaanya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menghambat investasi, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, adanya kesamaan tujuan dan fungsi dengan izin yang lain dan menimbulkan beban pelayanan yang tinggi bagi Pemerintah Daerah.

Huruf b

Penggabungan yaitu menggabungkan 2 (dua) atau lebih jenis perizinan dan non perizinan karena adanya kesamaan tujuan, substansi, subyek, kewenangan dan tata cara, adanya tumpang

tindih dan pertentangan dan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian.

Huruf c

Penyederhanan yaitu penyederhanan tata cara dan persyaratan tanpa mengurangi tujuan perizinan dan non perizinan sebagai fungsi pengendalian karena tata cara rumit dan panjang serta persyaratannya terlalu banyak.

Huruf d

Pendelegasian wewenang yaitu mendelegasikan kewenangan dan pengendalian perizinan dan non perizinan kepada instansi atau pejabat tertentu dengan pertimbangan substansi perizinan dan non perizinan lebih bersifat teknis operasional yang terkait dengan tugas dan fungsi, memudahkan aspek pelayanan, dan/atau diatur oleh peraturan perundang-undangan khusus yang memberi kewenangan kepada SKPD tertentu.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Ayat (15)

Cukup Jelas.

Ayat (16)

Cukup Jelas.

Ayat (17)

Cukup Jelas.

Ayat (18)

Cukup Jelas.

Ayat (19)

Cukup Jelas.

Ayat (20)

Adapun jenis-jenis perizinan Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tulang Bawang Barat, sebagai berikut:

Jenis-Jenis Perizinan:

1. Surat Izin Perdagangan (SIUP).
2. Surat Izin Usaha Industri (IUI).
3. Surat Izin Usaha Waralaba (SIUW).
4. Surat Izin Reklame.
5. Izin Usaha Angkutan.
6. Izin Usaha Trayek.
7. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
8. Tanda Daftar Gudang (TDG).
9. Tanda Daftar Industri (TDI).
10. Izin Galian Golongan C.
11. Izin Usaha Perdagangan BBM dan Gas.
12. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
13. Surat Izin Operasional Sarana Pelayanan Kesehatan :
 - a. balai pengobatan;
 - b. rumah bersalin;
 - c. klinik rawat inap pelayanan medik dasar;
 - d. rumah sakit swasta;
 - e. apotek;
 - f. toko obat;
 - g. toko alat kesehatan;
 - h. klinik kecantikan;
 - i. pengobatan tradisional;
 - j. optikal;
 - k. laboratorium optikal;
 - l. laboratorium klinik;
 - m. radiologi;
 - n. fisioterapi.
14. Izin Usaha Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan Wilayah Kabupaten/Kota.

15. Izin Usaha Obat Hewan Sebagai Distributor Wilayah Kabupaten/Kota.
16. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan Wilayah Kabupaten/kota.
17. Izin Pengeluaran Ternak Bibit dan Potong dari dan ke wilayah Kabupaten/Kota.
18. Izin Atas Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan, dan Pengusahaan Sumber Daya Air Pada Wilayah Sungai Lintas Kecamatan.
19. Izin Penyelenggaraan Air Minum Untuk Lintas Kecamatan.
20. Izin Usaha Perkebunan (IUP).
21. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B).
22. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P).
23. Izin Pemberian/Penerbitan Jasa Titipan (Kantor Cabang).
24. Izin Kantor Cabang Dan Loker Pelayanan Operator.
25. Izin Penangkal Petir.
26. Izin Pemakaian Genset.
27. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Kantor Cabang PPTKIS).
28. Izin Perpanjangan/Penerbitan IMTA Kabupaten/Kota.
29. Izin Tempat Penampungan TKI di Wilayah Kabupaten/Kota.
30. Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta.
31. Izin Penyelenggaraan Penampungan Sementara (PS) Air Limbah Lintas Kecamatan.
32. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan atau Pembongkaran Bangunan dalam Wilayah Garis Sepadan Sungai.
33. Izin Penggunaan, Pemakaian, dan Pemanfaatan Air Permukaan (air sungai, air danau dan waduk, air irigasi, air tanah dangkal, dll).
34. Izin Pengusahaan, Pemanfaatan Sumber Daya Air Pada Wilayah Sungai yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
35. Izin Usaha Pariwisata :
 - a. tempat pemancingan;
 - b. hotel / penginapan;
 - c. salon;
 - d. panti pijat;
 - e. karaoke;
 - f. bioskop;
 - g. arena bermain;
 - h. seni pertunjukan;
 - i. villa;
 - j. perkemahan;
 - k. restoran/cafe/bar;
 - l. spa;
 - m. biro perjalanan wisata;
 - n. agrowisata;
 - o. taman kuliner;
 - p. waterboom.
36. Izin Usaha Kebudayaan dan Kesenian :
 - a. organ tunggal;
 - b. campur sari;

- c. sanggar tari;
 - d. sanggar pencak silat;
 - e. pertunjukkan wayang kulit;
 - f. pertunjukkan kuda lumping;
 - g. pertunjukkan reog.
37. Izin Usaha Olahraga.
38. Izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Kabupaten/Kota.
39. Izin Daftar Pedagang Benih.
40. Perizinan Penanaman Modal :
- a. pendaftaran penanaman modal;
 - b. izin prinsip penanaman modal;
 - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger), dan izin usaha perubahan;
 - f. izin lokasi;
 - g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - h. izin gangguan (UUG/HO);
 - i. surat izin pengambilan air tanah;
 - j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - k. izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
41. Perizinan lain yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Adapun jenis-jenis Non perizinan Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tulang Bawang Barat, sebagai berikut:

Jenis-jenis non perizinan:

1. Jenis – jenis pelayanan nonperizinan dan kemudahan lainnya :
 - a. fasilitasi bea masuk atas impor mesin;
 - b. fasilitasi bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan;
 - d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - f. rekomendasi visa untuk bekerja (TA. 01);
 - g. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - h. insentif Daerah;
 - i. layanan informasi dan layanan pengaduan.
2. Rekomendasi Izin Operasi Angkutan Pariwisata.
3. Rekomendasi Aspek Teknis, Sosial dan Bisnis dalam Rencana Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Memberikan Usulan Pemberlakuan Wajib SNI.

4. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Bibit dan Potong dari dan keluar Kabupaten/Kota.
5. Rekomendasi Pemasukan/Import Ternak Bibit/Bakalan.
6. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak dan Produk Hewan dari dan antar Kabupaten/Kota.
7. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak dari luar Provinsi.
8. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Kabupaten/ Kota.
9. Penerbitan Surat Keputusan Izin Lokasi.
10. Rekomendasi Teknis Atas Penyediaan, Pengambilan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Yang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
11. Rekomendasi Izin Pertambangan Lintas Kabupaten/Kota.
12. Rekomendasi Perubahan Luas Lahan.
13. Rekomendasi Perubahan Jenis Tanaman.
14. Rekomendasi Penambahan Kapasitas Pengolahan.
15. Rekomendasi Perubahan Diversifikasi Usaha.
16. Rekomendasi Izin Tenaga Asing.
17. Rekomendasi Aspek Teknis, Sosial dan Ekonomi dalam Penyusunan Rencana dan Program Standarisasi Sektor Pertanian.
18. Rekomendasi Usulan Kebijakan Sektor Pertanian di Bidang Standarisasi Sesuai Pengalaman di Daerah.
19. Rekomendasi Izin Kesehatan.
20. Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
21. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF).
22. Rekomendasi Izin Industri Komoditi Kesehatan.
23. Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Pemerintah.
24. Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol untuk Distributor dan Sub Distributor.
25. Rekomendasi Perubahan Penyertaan Modal.
26. Surat Pembekuan/Pencabutan/pengaktifan Kembali API-P Penanaman Modal.
27. Rekomendasi Izin Undian Skala Kabupaten/Kota.
28. Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang di satu Lokasi Kabupaten/Kota yang sesuai dengan RTRWP.
29. Nonperizinan lain yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 71